BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Child Friendly City berawal dari penelitian Kevin Lynch yang bertujuan untuk mendokumentasikan persepsi anak terhadap tempat tinggalnya [1]. Penelitian ini dilaksanakan pada 4 kota yaitu Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City pada tahun 1971-1975 untuk meningkatkan peran anak dalam komunitas dan input untuk perbaikan kota. Perkembangan selanjutnya tentang hak anak semakin mendapat perhatian internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi penelitian persepsi anak terhadap tempat tinggalnya dalam Konvensi Hak Anak pada Tahun 1989 yang terdiri hak sipil dan kebebasan; hak akan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak akan kesehatan dasar dan kesejahteraan; hak akan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; hak perlindungan khusus bagi anak. Setelah PBB merumuskan Konvensi Hak Anak , Pemerintah Indonesia menetapkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak sebagai bentuk upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif [2].

Untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak. Konsep pengembangan Kota Layak Anak di Indonesia berawal dari uji coba terhadap 5 Kabupaten/Kota yaitu Jambi, Surakarta, Kutai Kartanegara, Sidoarjo dan Gorontalo pada tahun 2006 yang selanjutnya dituangkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak anak (KLA) [1]. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia terus meningkat hingga tahun 2012 terdapat 107 Kabupaten/Kota Layak Anak. Antusiasme Kabupaten/Kota untuk menjadi bagian dari perubahan Kota Layak Anak terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga dalam pengembangannya diiringi dengan banyaknya pengembangan peraturan daerah untuk memprioritaskan hak anak [1].

Aturan mengenai pelayanan hak-hak anak salah satunya telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi

Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak [3]. Kota Bandar Lampung yang merupakan ibukota dari Provinsi Lampung sedang berupaya untuk memenuhi hak-hak anak dengan berkomitmen untuk menuju Kota Layak Anak [4]. Untuk berkomitmen sebagai Kota Layak Anak, Kota Bandar Lampung harus berpedoman Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) yang didalamnya memuat 5 klaster hak anak yaitu hak sipil dan kebebasan; hak akan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak akan kesehatan dasar dan kesejahteraan; hak akan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; hak perlindungan khusus bagi anak [5].

Dalam pemenuhan klaster Kota Layak Anak, pemerintah telah membuat kebijakan yang mampu meningkatkan akses anak terhadap hak tersebut seperti :

- Pada klaster 1 yaitu klaster hak sipil dan kebebasan. Salah satu program untuk memenuhi klaster tersebut pemerintah telah menerbitkan KIA (Kartu Indonesia Anak) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
- Pada klaster 2 yaitu hak akan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di dalamnya terdapat tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
- Untuk klaster 3 hak akan kesehatan dasar dan kesejahteraan, pemerintah telah menerbitkan KIS (Kartu Indonesia Sehat).
- Sedangkan pada klaster 4 adalah hak akan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Saat ini pemerintah telah menerbitkan Kartu Indonesia Pintar.
- Pada klaster 5 yaitu hak perlindungan khusus bagi anak. Salah satu program untuk memenuhi indikator tersebut adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak [6].

Ditinjau dari kelima klaster hak anak, kebijakan yang pemerintah buat untuk melengkapi klaster cenderung pada program akses pelayanan secara non fisik.

Sedangkan untuk ruang atau wadah sebagai pengembangan fisik dari Kota Layak Anak belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah. Pengembangan fisik ruang dari Kota Layak Anak tersebut belum memiliki standar khusus yang mewajibkan pengembangan fisik ruang dari Kota Layak Anak memenuhi hak-hak pada kelima klaster tersebut.

Beberapa ruang yang dapat disediakan pemerintah untuk pengembangan fisik ruang dari Kota Layak Anak adalah taman kota, taman cerdas, taman teknologi, laboratorium publik dan rumah pintar (Permen PPPA No.12 Tahun 2011). Dari beberapa taman tersebut tidak seluruhnya tersedia di Kota Bandar Lampung hal ini berpengaruh terhadap keterbatasan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif anak. Saat ini Kota Bandar Lampung hanya memiliki 4 taman kota yaitu Taman Enggal, Taman Kalpataru, Taman Dwipangga dan Taman Kota Embung Korpri [7].

Taman-taman tersebut memiliki fungsi yang berbeda –beda sebagai contoh Taman Enggal yang memiliki fungsi sebagai fasilitas berolahraga. Namun, menurut Yanti (2016) Taman Enggal lebih menonjolkan kegiatan jual-beli dibandingkan fungsi dari taman itu sendiri. Kusumo (2010) menegaskan bahwa taman kota harus menjadi wadah yang dapat menampung aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok dan dapat diakses oleh semua kelompok umur antara lain sebagai tempat bermain, berolah raga, tempat bersantai, tempat komunikasi sosial, tempat peralihan, dan tempat menunggu [8].

Selain Taman Enggal, Bandar Lampung memiliki Taman Kalpataru yang berada di Kecamatan Kemiling. Kemiling memiliki jumlah populasi anak terbesar se-Bandar Lampung [9]. Sehingga fungsi dari Taman Kalpataru Kemiling bukan hanya melayani kebutuhan rekreasi pengunjung kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak dengan menyediakan fasilitas bermain anak.

Berkaitan dengan hal tersebut, komitmen pemerintah untuk menyediakan fasilitas kreatif dan rekreatif menuju Kota Layak Anak perlu diukur melalui persepsi masyarakat dalam hal ini masyarakat sebagai penikmat pertambahan nilai ruang. Peran masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses

pembangunan ruang-ruang terbuka hijau yaitu mulai dari rencana pemanfaaatan, pelaksanaan pemanfaatan dan pasca pelaksanaan [10].

1.2 Rumusan Masalah

Tahun ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk membangun Kota Bandar Lampung yang layak anak. Komitmen ini dibuktikan dengan deklarasi Wali Kota Bandar Lampung ada 23 Juli 2017 bersama dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) pada acara peringatan Hari Anak Nasional di Tugu Adipura (Saputra, 2017). Sebagai perwujudan komitmen tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai memperhatikan hak anak disetiap pembangunan baik pembangunan fisik maupun non-fisiknya.

Dalam konteks pembangunan fisik kota yang layak anak, Pemerintah Kota Bandar Lampung dinilai belum mampu menyediakan fasilitas umum seperti taman atau ruang terbuka sebagai wadah pengembangan fisik dari berlangsungnya Kota Layak Anak [11]. Sebagai contoh pada pemanfaatan taman pulau dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan rekreasi masyarakat Bandar Lampung khususnya di daerah Lungsir dan Taman Pos Kanan Tanjung Karang.

Gambar 1.2
Taman Lungsir

Gambar 1.1 Taman Pos Kanan
Tanjung Karang

Sumber : jelajahlampung.com/

Berdasarkan pada Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, masyarakat berhak untuk memperoleh dan menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, tanpa terkecuali anak-anak [12]. Dalam penyelenggaraan pembangunan, masyarakat sebagai penerima manfaat atas pembangunan memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam menilai pembangunan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pada konteks pembangunan Kota Bandar

Lampung menuju kota layak anak, perlu diketahui persepsi masyarakat mengenai pembangunan baik fisik dan non-fisik yang layak anak. Sebagaimana contoh kasus yang dijelaskan sebelumnya mengenai penyalahgunaan fungsi pada beberapa taman di Kota Bandar Lampung, mempertegas bahwa taman-taman yang selama ini dibangun oleh pemerintah belum mampu mengakomodasi kegiatan rekreatif dan kreatif masyarakat Bandar Lampung.

Berdasarkan Data Base RTH Bandar Lampung tahun 2012 , Bandar Lampung memiliki 3 taman yang dilengkapi dengan fasilitas bermain yaitu Taman Wira Garden, Taman Lembah Hijau dan Taman Kalpataru [13]. Dari tiga taman tersebut, hanya Taman Kalpataru yang merupakan taman milik Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang memiliki fasilitas bermain. Komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas kreatif dan rekreatif menuju Kota Layak Anak perlu diukur melalui persepsi masyarakat dalam hal ini masyarakat sebagai penikmat pertambahan nilai ruang sehingga upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana persepsi pengunjung Taman Kalpataru sebagai Taman Layak Anak?”

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian adalah mengetahui persepsi pengunjung terhadap Taman Kalpataru Kemiling sebagai Taman Layak Anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka tujuan penelitian ini diturunkan kembali menjadi beberapa sasaran yang akan terjawab pada akhir penelitian. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menentukan faktor Taman Layak Anak
2. Menentukan indikator Taman Layak Anak
3. Mengukur persepsi pengunjung terhadap Taman Kalpataru Kemiling sebagai Taman Layak Anak

1.4 Manfaat Studi

Studi yang dilakukan mengenai persepsi pengunjung terhadap Taman Kalpataru Kemiling sebagai Taman Layak Anak ini dapat mendatangkan manfaat. Berikut merupakan manfaat yang diperoleh dari studi ini :

- Dengan melihat persepsi masyarakat maka akan diperoleh informasi penilaian tingkat kepuasan pengunjung taman terhadap Taman Kalpataru Kemiling untuk menuju Taman Layak Anak
- Dapat berguna untuk proses pengelolaan Taman Kalpataru untuk direncanakan sebagai Taman Layak Anak

1.5 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) ruang lingkup yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi :

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup penelitian studi berada di Taman Kalpataru. Pada dasarnya pemilihan wilayah studi Taman Kalpataru yang berlokasi di Kecamatan Kemiling didasarkan atas pertimbangan:

- Legalitas taman milik Pemerintah Kota Bandar Lampung
- Merupakan taman aktif
- Taman inklusif
- *Public area*
- Terdapat di kawasan permukiman
- Memiliki *playground*
- Berada di lokasi yang memiliki populasi anak tebanyak se-Bandar Lampung pada tahun 2016

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Lingkup materi studi ini adalah pengembangan fisik ruang dari Kota Layak Anak sebagai pemenuhan hak anak pada klaster pemanfaatan waktu luang. Ruang yang

dimaksud merupakan taman aktif. Taman aktif merupakan ruang yang memiliki fungsi sebagai tempat bermain dengan dilengkapi elemen-elemen pendukung taman bermain. Anak–anak membutuhkan fasilitas yang mendukung perkembangan tumbuh kembangnya. Pentingnya membangun taman dengan konsep Layak Anak adalah sebagai upaya pemenuhan fasilitas rekreatif dan kreatif yang dapat diakses semua anak (taman publik) secara inklusif.

Materi yang akan dibahas dalam studi ini adalah terkait persepsi pengunjung terhadap Taman Kalpataru Kemiling sebagai Taman Layak Anak. Dalam mengidentifikasi persepsi pengunjung terhadap Taman Kalpataru materi yang akan dibahas yaitu ketentuan terkait penilaian kondisi Taman Kalpataru terkait faktor dan indikator Taman Layak Anak. Faktor dan indikator tersebut didapatkan melalui studi literatur.

Dalam mengukur persepsi, subjek yang digunakan adalah pengunjung taman karena pengunjung dianggap subjek yang paling mengetahui tentang kondisi eksisting taman. Persepsi pengunjung merupakan penafsiran individu untuk memberi makna terhadap lingkungan yang akhirnya akan memberikan kesan terhadap taman [14].

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian terbagi ke dalam 5 bab. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang mendasari penelitian, terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup, sistematika penulisan dan juga kerangka berpikir yang merangkum alur penelitian dan juga metodologi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua ini dilakukan pembahasan mengenai teori-teori dasar dan perkembangan fenomena yang digunakan dalam penelitian. Adapun hal-hal yang akan dibahas pada bagian ini meliputi tinjauan teoritis terhadap Anak, Konsep Kota

Layak Anak, Konsep Pengembangan Taman Layak Anak, Faktor Taman Layak Anak, dan keterkaitan dengan penelitian sebelumnya

BAB III Metodologi

Pada bab ketiga ini akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data serta metode analisis

BAB IV Gambaran Umum Wilayah Studi

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum Kota Bandar Lampung, Kecamatan Kemiling dan gambaran umum mengenai Taman Kalpataru Kemiling

BAB V Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai faktor Taman Layak Anak, indikator Taman Layak Anak dan persepsi masyarakat terhadap Taman Kalpataru Kemiling

BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian serta memberi rekomendasi sebagai bentuk usulan atau saran.

1.7 Kerangka Berfikir

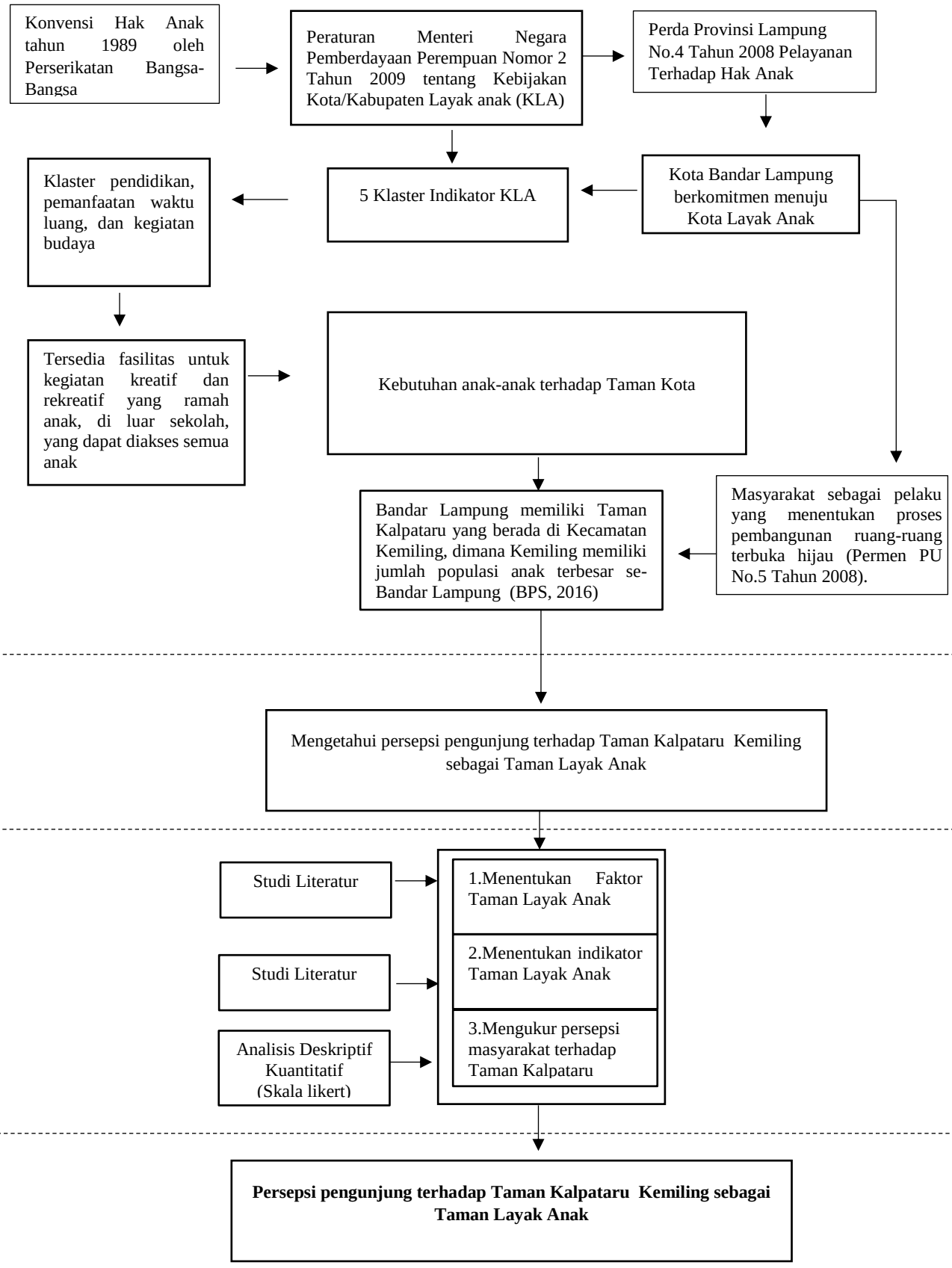

Tabel 1.1 *Research Design*

“Persepsi pengunjung terhadap Taman Kalpataru Kemiling sebagai Taman Layak Anak

Sasaran	Kebutuhan Data	Sumber	Metode	Output
Menentukan faktor Taman Layak Anak	• Teori Kota Layak Anak • Teori Taman Layak Anak	Penelitian sebelumnya	Studi Literatur	Faktor Taman Layak Anak
Menentukan indikator Taman Layak Anak	• Teori Kota Layak Anak • Teori Taman Layak Anak	Penelitian sebelumnya	Studi Literatur	Indikator Taman Layak Anak
Mengukur persepsi masyarakat terhadap Taman Kalpataru Kemiling sebagai Taman Layak Anak	• Faktor Taman Layak Anak • Indikator Taman Layak Anak	Kuesioner	Analisis Statistik Deskriptif	Persepsi pengunjung Terhadap Taman Kalpataru Kemiling sebagai Taman Layak Anak